

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerahnya masing-masing untuk mengatur dan mengurus pengelolaan pemerintahannya. Otonomi daerah menjadi upaya pemerintah pusat guna mewujudkan kemandirian daerah pemerintah yang bertumpu pada pemberdayaan lokal. Saat sekarang setiap daerah mempunyai potensi sumber pendapatan seperti memberdayakan wisata, maka diharapkan seluruh pemerintah daerah mampu dalam membuka peluang untuk memajukan daerahnya, tidak hanya memperoleh pendapatan saja pemerintah daerah juga harus mampu dalam menetapkan belanja daerah secara efektif dan efisien dan juga meningkatkan kualitas kinerja dan mempertanggungjawabkan semua kegiatannya kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi dan juga kepada publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan dasar aturan hukum dan pemberian wewenang tersebut, maka dibentuklah pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur penataan desa, penataan desa bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa yang merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) termasuk dalam pendapatan asli daerah berupa transfer yang disebut dengan

Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah yang telah dihitung sesuai dengan kebutuhan desa.

Menurut Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Alokasi ADD dibagi berdasarkan: a) Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) yang ditetapkan 70% dari Jumlah pagu anggaran ADD kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh Desa se-kabupaten; b) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang masing-masing desa mendapat 25% dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dikalikan dengan nilai bobot desa, nilai bobot desa dimaksud diantaranya jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis; dan c) Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK) yang ditetapkan 5% dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dikalikan dengan skor nilai indeks kinerja desa masing-masing desa. Dengan adanya peraturan tersebut Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang dapat mengelola pembangunan desanya berdasarkan prioritas anggarannya. ADD pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Hal tersebut mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, maka pengelolaan keuangan desa harus merujuk pada prinsip *good governance* diantaranya transparansi, akuntabilitas, partisipasi (Badruz Zaman, 2020). Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat tahapan-tahapan diantaranya tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut pemerintah desa dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholder*-nya dalam hal ini pemerintah pemberi tanggungjawab dan masyarakat. Dalam hal partisipasi, hendaknya pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melibatkan masyarakat

sehingga program yang dijalankan mencerminkan kepentingan masyarakat desa. Akuntabilitas pada prinsip *good governace* dimaksudkan agar pengelolaan ADD lebih terstruktur. Adanya kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban dalam pelaksa pengelolaan ADD tersebut. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggungjawab antara pemerintah desa sebagai penerima ADD, masyarakat serta pemberi tanggungjawab pengelolaan ADD tersebut.

Kecamatan Bantan merupakan kecamatan yang terdiri dari 23 desa yang ada di kabupaten Bengkalis. Dalam mengoptimalkan potensi desa di Kecamatan Bantan, pemerintah daerah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur seperti pembangunan sarana dan prasarana umum maupun pembangunan non infrastruktur seperti potensi wisata, pendidikan dan potensi lainnya. Ketentuan pelaksanaan ADD di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) di tiap desa ditentukan berdasarkan perhitungan ADD minimal dan ADD proporsional yang telah ditetapkan oleh pihak kabupaten bagian pemberdayaan desa dan Pemerintah Desa. Jumlah ADD minimal dihitung berdasarkan asas merata, sehingga memiliki jumlah yang sama disetiap desa. Sedangkan jumlah ADD proporsional ditentukan berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lain-lain.

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Bantan tahun 2021 -2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bantan Tahun 2021-2022.

No.	Nama Desa	Alokasi Dana Desa	
		2021	2022
1.	Bantan Tengah	Rp. 1.847.264.385	Rp. 1.941.390.732
2.	Bantan Air	Rp. 1.625.560.633	Rp. 1.739.742.170
3.	Bantan Tua	Rp. 1.901.733.981	Rp. 1.980.443.024
4.	Teluk Pambang	Rp. 1.550.466.524	Rp. 1.672.196.943
5.	Selatbaru	Rp. 1.954.256.892	Rp. 2.058.986.877

No.	Nama Desa	Alokasi Dana Desa	
		2021	2022
6.	Teluk Lancar	Rp. 1.749.672.191	Rp. 1.874.709.465
7.	Kembung Luar	Rp. 1.781.692.375	Rp. 1.857.529.091
8.	Jangkang	Rp. 1.781.026.128	Rp. 1.881.646.790
9.	Muntai	Rp. 1.730.176.670	Rp. 1.865.415.993
10.	Resam Lapis	Rp. 1.521.187.300	Rp. 1.679.479.563
11.	Berancah	Rp. 1.796.757.715	Rp. 1.956.552.549
12.	Ulu Pulau	Rp. 1.570.826.501	Rp. 1.725.654.419
13.	Mentayan	Rp. 1.488.866.322	Rp. 1.714.099.335
14.	Pambang Pesisir	Rp. 1.560.954.307	Rp. 1.753.185.905
15.	Sukamaju	Rp. 1.738.740.711	Rp. 1.884.306.661
16.	Pambang Baru	Rp. 1.580.896.097	Rp. 1.759.645.939
17.	Kembung Luar	Rp. 1.654.406.278	Rp. 1.870.399.438
18.	Pasiran	Rp. 1.567.495.266	Rp. 1.685.025.964
19.	Bantan Sari	Rp. 1.488.334.232	Rp. 1.659.113.604
20.	Bantan Timur	Rp. 1.639.486.607	Rp. 1.798.795.589
21.	Teluk Papal	Rp. 1.654.035.768	Rp. 1.828.580.614
22.	Muntai Barat	Rp. 1.551.751.453	Rp. 1.713.285.380
23.	Deluk	Rp. 1.562.885.965	Rp. 1.697.405.598
	Jumlah	Rp. 38.298.474.301	Rp. 41.597.591.643

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis, 2022

Dari tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) seluruh desa di Kecamatan Bantan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tertinggi di Kecamatan Bantan pada tahun 2021 dan 2022 yaitu desa Selatbaru dengan jumlah penerimaan ADD sebesar Rp. 1,954,256,892 menjadi Rp. 2,058,986,877. Sedangkan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) terendah di Kecamatan Bantan pada tahun 2021 dan 2022 yaitu desa Bantan Sari dengan jumlah penerimaan ADD sebesar Rp. 1,488,334,232 menjadi Rp. 1,659,113,604. Jadi dengan semakin tingginya jumlah ADD, menandakan semakin tingginya perkembangan potensi yang ada di tiap desa. ADD digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemerintah desa sebagai upaya penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya menjadi lebih baik.

Besarnya anggaran yang dikelola oleh seluruh desa pada Kecamatan Bantan membuat pemerintah pusat perlu membuat suatu pengukuran. Sehingga dikeluarkan Permendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk mengukur kemandirian suatu Desa melalui analisis dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT). Klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Bantan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM Kecamatan Bantan

No	Nama Desa	Status IDM 2022
1	Bantan Tengah	Mandiri
2	Bantan Air	Maju
3	Bantan Tua	Maju
4	Teluk Pambang	Maju
5	Selatbaru	Mandiri
6	Teluk Lancar	Berkembang
7	Kembung Luar	Berkembang
8	Jangkang	Maju
9	Muntai	Berkembang
10	Resam Lapis	Maju
11	Berancah	Mandiri
12	Ulu Pulau	Maju
13	Mentayan	Maju
14	Pambang Pesisir	Maju
15	Suka Maju	Maju
16	Pambang Baru	Maju
17	Kembung Baru	Maju
18	Pasiran	Mandiri
19	Bantan Sari	Berkembang
20	Bantan Timur	Berkembang

No	Nama Desa	Status IDM 2022
21	Teluk Papal	Maju
22	Muntai Barat	Maju
23	Deluk	Maju

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis, 2022

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa perkembangan desa di Kecamatan Bantan terbagi menjadi tiga kategori yaitu desa mandiri, desa maju dan desa berkembang. Desa bisa dikategorikan sebagai desa mandiri merupakan desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar dari 0,8155. Desa yang dikategorikan desa maju merupakan desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dari atau sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072. Sedangkan desa dapat dikategorikan sebagai desa berkembang merupakan desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait Alokasi Dana Desa (ADD) diantaranya penelitian yang dilakukan Abuyasit (2019) yang menguji Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep telah menerapkan prinsip Akuntabilitas dan transparansi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penyusunan RPJMD yang merupakan wujud nyata dari hasil aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa. Namun dalam penelitian yang dilakukan Ana Rokhati, Saifudin, dan Dian Triyani (2020) yang menguji Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas dan Transparansi, studi kasus pada Desa Ginggangtani, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ginggangtani belum menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan ketidakhadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa. Desa Ginggangtani belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi belum terpenuhi karena tidak banyak masyarakat desa yang peduli dengan sistem pengalokasian dana desa meski telah tersedianya informasi yang jelas dari pihak

perangkat desa. Untuk prinsip akuntabilitas belum terlaksana sepenuhnya karena SDM sebagai pelaku administrasi kurang mengerti dengan akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, peneliti termotivasi memilih tempat di Kecamatan Bantan karena sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdapat desa yang sering terlambat dalam pelaporan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa, karena pelaporan keuangan desa tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat untuk evaluasi dan kinerja dalam pengelolaannya. Program Alokasi Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pembangunan desa, namun terdapat desa yang belum sepenuhnya menggunakan program Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa, pengembangan usaha ekonomi serta pemeliharaan infrastruktur. Alasan lain yang mendorong penulis mengambil penelitian ini karena belum ada penelitian sebelumnya yang dilakukan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bantan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa di Kecamatan Bantan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang dihadapi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Transparansi, dan Prinsip Partisipasi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Maju Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021?
3. Bagaimana penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021?
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.
4. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

1.4 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti pada penerapan prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi dan prinsip partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berfokus pada tahapan-tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada 7 desa maju di Kecamatan Bantan yakni Desa Bantan Tua, Desa Jangkang, Desa Muntai Barat, Desa Mentayan, Desa Teluk Papal, Desa Sukamaju, dan Desa Resam Lapis untuk tahun anggaran 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Secara Teoritis

a. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan pengalaman, wawasan yang baru khususnya berkaitan dengan perspektif kepala desa dan masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Secara Praktis

a. Manfaat Bagi Pemerintah Desa

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kinerja pemerintah desa pada desa maju di Kecamatan Bantan dalam menerapkan prinsip *Good Governance*.

b. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, serta menambah jumlah kepustakaan, khususnya mengenai penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN